

Kerja, Kekuasaan, dan Martabat: Analisis Eksploitasi Kaum Buruh di Indonesia dalam Terang Ajaran Sosial Gereja dan Implikasinya bagi Karya Pastoral Kaum Buruh

Petrus Sina¹⁾; Emanuel Rizan Pryatno²⁾; Andreas Lako Ghao³⁾; Bernardus Corpus Christi Bala Keban⁴⁾; Daniel Mario Pedro Lasar⁵⁾; Filmond Kristiand Peka Rotok⁶⁾; Oktavianus Abun⁷⁾; Zakarias Gusi Jata⁸⁾

¹⁾Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero, Maumere, Indonesia
Email: pedrosinadasilva@gmail.com

²⁾Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero, Maumere, Indonesia
Email: ichanpryatno@gmail.com

³⁾Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero, Maumere,
Email: ryanlako4@gmail.com

⁴⁾Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero, Maumere, Indonesia
Email: mr.christi06@gmail.com

⁵⁾Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero, Maumere, Indonesia
Email: pedrolasar99@gmail.com

⁶⁾Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero, Maumere, Indonesia
Email: filmonrotok@gmail.com

⁷⁾Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero, Maumere, Indonesia
Email: Viannoabun@gmail.com

⁸⁾Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero, Maumere, Indonesia
Email: Arisjata13@gmail.com

(DOI: 10.53949/arjpk.v10i1.95)

Received: 15 Desember 2025; Accepted: 21 Januari 2026; Published: 31 Januari 2026

Abstrak: Eksploitasi buruh yang kian mengeras di Indonesia menunjukkan bahwa dunia kerja telah menyempit menjadi arena penghisapan yang merampas martabat manusia. Berangkat dari kegelisahan moral tersebut, penelitian ini menelaah pembalikan makna kerja dalam rezim neoliberal yang mereduksi buruh menjadi instrument produksi semata. Menggunakan metode kualitatif berbasis studi kepustakaan, analisis dilakukan melalui pembacaan kritis atas data empiris dan Ajaran Sosial Gereja mengenai kerja. Hasil kajian memperlihatkan bahwa eksploitasi tidak hanya hadir dalam bentuk upah rendah atau kekerasan struktural, tetapi juga berupa distorsi nilai kemanusiaan yang meniadakan buruh sebagai citra Allah. Pembahasan menegaskan bahwa Ajaran Sosial Gereja menawarkan koreksi profetis melalui peneguhan martabat manusia, pemulihan solidaritas, dan pembentukan tatanan sosial yang adil. Penelitian ini memberi rekomendasi agar Gereja dan negara tidak berhenti sebagai pengamat, tetapi bertindak tegas demi memulihkan kemanusiaan buruh yang terluka.

Kata kunci: Kaum Buruh; Eksploitasi; Ajaran Sosial Gereja; Distorsi Kemanusiaan

Abstract: The escalating exploitation of workers in Indonesia shows that the world of labor has narrowed into an arena of extraction that robs people of their dignity. Arising from this moral concern, this study examines the reversal of the meaning of work within the neoliberal regime, which reduces

laborers to mere instruments of production. Employing a qualitative method based on library research, the analysis is carried out through a critical reading of empirical data and the Church's Social Teaching on work. The findings reveal that exploitation manifests not only in the form of low wages or structural violence, but also as a distortion of human value that denies workers as bearers of the image of God. The discussion underscores that the Church's Social Teaching offers a prophetic corrective by reaffirming human dignity, restoring solidarity, and shaping a just social order. This study recommends Church and the state not to remain mere spectators but to take decisive action to restore the wounded humanity of workers.

Keywords: Workers; Exploitation; Catholic Social Teaching; Distortion of Humanity

I. PENDAHULUAN

Pada tahun 1992, Ulrich Beck menulis sebuah karya berjudul *The Risk Society: Towards of New Modernity*. Dalam karya ini, ia memproposalkan gagasan tentang masyarakat risiko. Baginya, di balik kemegahan modernitas, dunia dihimpit oleh aneka macam risiko. Hal ini tentu beralasan, sebab di tengah kemajuan teknologi dan perkembangan industri, manusia menjumpai aneka problem yang memilukan. Walau modernitas menyediakan produk menjanjikan, manusia tetap dirundung penderitaan. Dengan itu, terang Beck, inilah fakta masyarakat risiko. Manusia dalam masyarakat risiko tidak hanya berlimpah dalam kemegahan zaman, tetapi sekaligus dirundung ancaman. Mereka tidak hanya menikmati produk menggiurkan, tetapi juga mengalami duka dan kemelaratan yang mendalam (Beck, 1992).

Konsep masyarakat risiko ini amat relevan jika dikaitkan dengan dunia kerja. Industrialisasi dan rasionalisasi ekonomi yang menjadi ciri modernitas menciptakan kondisi kerja yang semakin kompetitif, fleksibel, dan berorientasi pada efisiensi. Dalam konteks ini, buruh sering kali menjadi kelompok yang paling rentan menanggung risiko modernitas, seperti ketidakpastian kerja, upah rendah, hilangnya perlindungan sosial, serta relasi kuasa yang timpang antara pemilik modal dan tenaga kerja. Dengan demikian, eksploitasi buruh dapat dipahami sebagai salah satu manifestasi konkret dari risiko sosial yang dihasilkan oleh logika ekonomi modern.

Dalam konteks Indonesia, dinamika masyarakat risiko tersebut tampak jelas dalam realitas ketenagakerjaan. Perkembangan industri dan pasar tenaga kerja memang membuka lapangan pekerjaan, namun pada saat yang sama melahirkan pelbagai bentuk ketidakadilan struktural bagi kaum pekerja (buruh). Hal ini pun diungkapkan Agustina Purwanti. Dalam artikelnya berjudul "Hari Buruh dan Rapuhnya Dunia Ketenagakerjaan", dikemukakan bahwa eskalasi problem yang menimpa kaum buruh belakangan ini terjadi beriringan dengan problem ketidakadilan. Meski menjadi tulang punggung sektor industri dan perekonomian, kaum buruh kerap kali mendapat upah yang tidak layak. Hak dan tuntutan mereka seringkali diabaikan. Selain itu, tidak jarang, mereka mengalami kekerasan dan ditindas dalam dunia kerja. (Purwanti, 2025) Hal ini pun dibenarkan menurut *Jajak Pendapat Kompas* pada Januari 2024. Menurut kajiannya, 43,7 persen responden sepakat bahwa buruh di Indonesia masih belum layak. Mereka beranggapan bahwa sebagian besar buruh mendapat penghasilan terbatas. Pun kesejahteraan mereka masih jauh dari harapan. Karena itu, fakta ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak secara otomatis berbanding lurus dengan peningkatan martabat dan kualitas hidup kaum buruh. Sebaliknya, buruh sering kali diposisikan sebagai pihak yang menanggung risiko terbesar dari mekanisme pasar dan kebijakan ekonomi.

Problem yang dihadapi kaum buruh mengundang perhatian dari gereja Katolik. Berhadapan dengan kenyataan demikian, gereja selalu diundang untuk turut mengambil bagian dalam kegembiraan, duka, dan kecemasan dunia. Gereja dituntut untuk membaca tanda-tanda zaman dan menyampaikan seruan profetis di tengah realitas masa kini. (Konsili Vatikan II, 2013) Hal ini pun direalisasikan gereja melalui Ajaran Sosial Gereja tentang kerja. Dalam seruan tersebut gereja menghendaki tentang pentingnya kondisi kerja yang adil. Setiap orang mesti saling menghormati dan mendukung satu sama lain. Sadar akan hal demikian, dalam tulisan ini,

penulis akan meninjau problem eksploitasi kaum buruh di Indonesia dalam terang Ajaran Sosial Gereja tentang kerja.

Problem eksploitasi kaum buruh telah dikaji beberapa peneliti dengan pelbagai perspektif. Dalam artikelnya berjudul "Eksploitasi Buruh Perempuan pada Perusahaan Tekstil di Brebes", Tasya Diana Amalia, Musahwi, dan Naila Farah menunjukkan bahwa eksploitasi berlangsung melalui regulasi jam kerja yang berlebihan, upah lembur yang tidak sesuai standar, kekerasan simbolik, ketimpangan fasilitas kerja antar shift, dan lain sebagainya (Amalia et al., 2024). Sementara itu, dalam artikelnya berjudul "HAM dalam Perspektif Kriminologi: Eksploitasi Buruh sebagai Bentuk Perbudakan Modern", Arristo Herbawono menegaskan bahwa problem eksploitasi buruh merupakan salah satu persoalan kemanusiaan di era modern. Ia adalah bentuk perbudakan aktual. Persoalan ini terjadi akibat mekanisme sistem kapitalisme yang mengkondisikan perusahaan untuk memperlakukan bawahannya. (Herbawono, 2023).

Kajian-kajian ini memang berhasil mengungkapkan dimensi sosial, hukum, dan struktural dari eksploitasi buruh. Namun demikian, kajian-kajian tersebut cenderung berhenti pada analisis deskriptif-struktural dan belum secara eksplisit menelaah eksploitasi buruh sebagai krisis makna kerja dan distorsi nilai kemanusiaan. Lebih jauh, eksploitasi buruh belum banyak dibaca dalam kerangka teologis, khususnya dalam terang Ajaran Sosial Gereja, yang memandang kerja sebagai realisasi martabat manusia sebagai citra Allah. Di sinilah letak celah penelitian (*research gap*) yang hendak diisi oleh artikel ini.

Ajaran Sosial Gereja dipilih sebagai kerangka analisis utama karena menawarkan perspektif normatif-kritis yang tidak hanya menyoroti ketidakadilan struktural, tetapi juga menegaskan dimensi antropologis dan etis dari kerja. Kerangka ini memungkinkan eksploitasi buruh dipahami bukan sekadar sebagai pelanggaran hak atau kegagalan sistem, melainkan sebagai pembalikan makna kerja dan penyangkalan terhadap martabat manusia. Karena itu, di dalam artikel ini penulis akan mengelaborasi hal tersebut secara spesifik. Penulis akan meninjau secara teologis tentang persoalan eksploitasi kaum buruh dalam terang Ajaran Sosial Gereja.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan. Metode ini dipilih karena berfokus pada analisis konseptual, refleksi kritis, serta penafsiran terhadap realitas sosial. Metode penelitian ini memungkinkan peneliti menelusuri, membandingkan, dan mendialogkan suatu persoalan dengan gagasan teoritis yang relevan, terutama yang bersumber dari Ajaran Sosial Gereja.

Dalam penelitian ini, data bersumber dari dokumen-dokumen Gereja (ensiklik, seruan apostolik, dokumen sinode), karya-karya teologis, serta teks-teks normatif yang secara langsung membahas tema penelitian. Selain ini, data lain bersumber dari buku, artikel jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, dan publikasi akademik lain yang relevan, yang berfungsi untuk memperkaya perspektif, memperkuat analisis, serta membangun dialog kritis dengan gagasan utama untuk memperkaya perspektif, memperkuat analisis, serta membangun dialog kritis dengan gagasan utama.

Teknik analisis data dilakukan melalui analisis tematik-kritis. Pada tahap ini, literatur yang terkumpul diklasifikasi ke dalam tema-tema utama, seperti eksploitasi buruh dan relasi kuasa, pembalikan makna kerja, rasionalitas neoliberal, makna subjektif dan objektif kerja dalam Ajaran Sosial Gereja serta distorsi nilai kemanusiaan. Tema-tema tersebut kemudian dianalisis secara kritis dengan menempatkannya dalam dialog antara realitas sosial dan prinsip-prinsip Ajaran Sosial Gereja. Analisis ini bertujuan untuk menyingkap pola-pola struktural eksploitasi sekaligus makna teologis yang terkandung di dalamnya.

Pembacaan kritis-hermenutis digunakan sebagai pendekatan interpretatif utama. Dalam kerangka ini, realitas eksploitasi buruh dipahami sebagai teks sosial yang mengandung makna, kepentingan, dan relasi kuasa. Penafsiran dilakukan dengan cara mengaitkan konteks sosial historis eksploitasi buruh dengan horizon normatif Ajaran Sosial Gereja. Validitas interpretasi

dijaga melalui konsistensi argumentasi, koherensi antara data empiris dan kerangka teologis, serta penggunaan rujukan otoritatif baik dari tradisi Gereja maupun literatur akademik yang diakui.

Untuk memperkuat temuan, penelitian ini menerapkan strategi triangulasi sumber. Triangulasi dilakukan dengan membandingkan dan mendialogkan berbagai jenis sumber, yakni dokumen magisterium Gereja, kajian teologis dan filsafat sosial, serta data empiris sekunder dari penelitian dan laporan terpercaya. Dengan cara ini, analisis tidak bertumpu pada satu jenis sumber saja, melainkan dibangun dari pertemuan antara refleksi normatif dan realitas faktual, sehingga temuan penelitian menjadi lebih kokoh secara akademik.

Penelitian ini dilakukan melalui beberapa langkah berikut. *Pertama*, identifikasi masalah teologis-sosial. Peneliti ini diawali dengan mengidentifikasi eksploitasi buruh sebagai problem struktural dan moral, bukan sekadar persoalan teknis ketenagakerjaan. Pada tahap ini, eksploitasi diposisikan sebagai persoalan teologis karena menyangkut martabat manusia, keadilan sosial, dan tanggung jawab Gereja. *Kedua*, penulis mengumpulkan literatur secara selektif dengan kriteria yakni relevansi langsung dengan tema kerja, eksploitasi, dan martabat manusia, otoritas akademik atau magisterium Gereja, dan keterkaitan dengan konteks Indonesia dan kapitalisme neoliberal. *Ketiga*, literatur yang terkumpul kemudian diklasifikasi ke dalam tema-tema utama, seperti eksploitasi dan relasi kuasa dalam dunia kerja, pembalikan makna kerja, rasionalitas neoliberal, kerja dalam perspektif Ajaran Sosial Gereja, dan distorsi nilai kemanusiaan. *Keempat*, pembacaan kritis-hermeneutis. Tahap ini dilakukan dengan cara membaca realitas eksploitasi buruh sebagai teks sosial dan menafsirkan realitas tersebut dalam dialog kritis dengan Ajaran Sosial Gereja. Hasil analisis kemudian disintesis untuk menunjukkan bahwa eksploitasi buruh merupakan bagian dari pembalikan makna kerja, ekspresi rasionalitas instrumental, dan distorsi terhadap nilai kemanusiaan (*imago dei*).

Penelitian ini memiliki keterbatasan metodologis karena tidak melibatkan data lapangan langsung berupa wawancara atau pengalaman personal kaum buruh. Akibatnya, suara langsung buruh tidak dihadirkan secara empiris dalam penelitian ini. Namun demikian, keterbatasan ini disadari sejak awal dan diposisikan sebagai konsekuensi dari pilihan metode yang menekankan refleksi teologis-konsektual. Oleh karena itu, hasil penelitian ini bersifat reflektif-kritis dan membuka ruang bagi penelitian lanjutan berbasis studi lapangan untuk melengkapi perspektif yang telah dibangun.

III. HASIL DAN DISKUSI

Sekilas tentang Eksploitasi Kaum Buruh di Indonesia

Istilah kaum buruh merujuk kepada para pelaku kerja. Seturut pasal 1 ayat (3) UU No. 13 tahun 2003, kaum buruh ialah *setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk ini*. Mereka adalah golongan orang-orang yang bekerja dalam kelompok usaha tertentu demi mendapatkan upah atau imbalan. Pekerjaan mereka beragam. Ada yang bekerja sebagai pekerja kasar, pekerja pabrik, pekerja kantor (perusahaan), dan lain sebagainya.

Apabila merujuk keadaan faktual, saat ini kaum buruh di Indonesia dihadapkan dengan problem eksploitasi. Menurut Nicholas Vrousalis (2013), eksploitasi bukan sekadar tindakan mengambil keuntungan dari kaum pekerja. Ia juga tidak sekadar dimaknai sebagai tindakan menginstrumentalisasi mereka. Namun, eksploitasi sesungguhnya dimaknai sebagai suatu keadaan dominatif yang dialami kaum pekerja. Dalam keadaan ini, mereka disubordinasi. Mereka dianggap sekadar objek kepentingan pemilik modal (Vrousalis, 2013).

Karena itu, eksploitasi kaum buruh sesungguhnya merupakan suatu praktik relasi kekuasaan yang timpang. Dalam keadaan ini, perusahaan (pemilik modal) memperlakukan kaum buruh dengan tidak adil. Mereka mengalami kondisi kerja yang tidak nyaman. Mereka diperlakukan secara sewenang-wenang hanya demi memantapkan kepentingan perusahaan (pemilik modal). Karena itu, eksploitasi merupakan suatu model tindakan pemanfaatan kaum pekerja melalui tindakan pengisapan. Kaum pekerja diperas sedemikian rupa demi memantapkan keberlangsungan Perusahaan (Herbawono, 2023).

Di Indonesia, eksploitasi terhadap kaum buruh dalam terjadi dalam beberapa bentuk. *Pertama*, problem upah. Menurut Her Suharyanto dan Linda Tangdialla, dalam dunia kerja, kaum buruh kerap kali mendapat perlakuan tidak adil dengan menerima upah yang rendah. Para pekerja juga mengalami pemotongan upah sepihak dari pihak perusahaan. Selain itu, tegas Her Suharyanto dan Linda Tangdialla, dalam beberapa kejadian upah para pekerja ditahan dan bahkan tidak dibayar. Ini sesungguhnya mencerminkan tindakan eksploitasi. Pasalnya, imbalan yang diterima dari pihak perusahaan kerap kali tidak sebanding dengan tingkat produktivitas para pekerja. Hal ini sesungguhnya sudah dikemukakan dalam UU Nomor 13 tahun 2003, pasal 88, yang menegaskan bahwa para pekerja berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pengusaha yang membayar upah di bawah standar upah minimum ataupun tidak membayar sama sekali, dianggap sebagai tindakan mengeksploitasi pekerja (Suharyanto & Tangdialla, 2004).

Kedua, diskriminasi sosial. Kerap kali, problem diskriminasi terjadi dalam dunia kerja. Biasanya hal ini menasar pada tindakan perusahaan yang memperlakukan para pekerja secara berbeda berdasarkan faktor gender, rasa, agama, dan lain sebagainya. Tindakan diskriminasi ini sesungguhnya mencerminkan tindakan eksploitatif. Tindakan seperti itu membuat para pekerja yang dianggap rendah, amat sulit mendapat perlakuan baik. Tuntutan mereka kerap kali diabaikan. Hak dan kesejahteraan mereka kerap kali tidak dipenuhi (Sarina & Ahmad, 2021). *Ketiga*, kekerasan seksual. Walaupun dalam UU Nomor 13 tahun 2003 pasal 8 ditegaskan perihal perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja, *de facto* kasus kekerasan seksual kerap kali terjadi dalam dunia kerja. Kasus semacam ini amat berhubungan dengan segala jenis tindakan yang tidak diinginkan, berulang-ulang, dan tidak masuk akal, yang ditujukan pada seorang pekerja/buruh atau sebuah kelompok pekerja yang mengakibatkan kesulitan dalam pelaksanaan tugas. Kasus semacam ini sesungguhnya mencerminkan eksploitasi dalam dunia kerja. Pasalnya, dengan memanfaatkan posisi kekuasaan yang dimiliki, para elit mengendalikan tubuh kaum pekerja. Relasi kekuasaan semacam itu memungkinkan atasan memanfaatkan korban demi memenuhi hasrat seksualnya. Ia melakukan praktik penyimpangan, dengan mengajak, memaksa, ataupun mengintimidasi korban untuk melakukan hubungan seksual (Dwiyantoi, 2014).

Keempat, eksploitasi juga terjadi dalam bentuk pembatasan kebebasan. Hal ini paling nampak terjadi dalam bentuk larangan memberikan waktu istirahat bagi mereka yang mengalami sakit (*haid*). Selain itu, tindakan eksploitasi seperti ini terjadi tatkala para pekerja dilarang untuk terlibat dalam organisasi dan dipaksa untuk bekerja dalam jam kerja yang sangat panjang, tanpa istirahat atau libur yang cukup (*Labour Market Exploitation*, 2025). *Kelima*, ketiadaan jaminan sosial. Dalam UU Nomor 20 tahun 2014, pasal 9, ditegaskan bahwa tiap tenaga kerja mesti mendapat jaminan perlindungan atas keselamatan. Walaupun demikian, *de facto*, dalam banyak kejadian para pekerja tidak mendapat jaminan semacam itu. Menurut Muhammad Zuhri Bahri, problem ketiadaan jaminan pekerja ini, nampak dalam ketiadaan jaminan kecelakaan kerja, jaminan pensiun, jaminan kematian, dan bahkan jaminan kepastian hukum. Karena itu, ketiadaan jaminan sosial ini mencerminkan tindakan eksploitasi. Sebab para pekerja dituntut untuk bekerja keras, namun hal itu tidak diimbangi dengan jaminan risiko. Perusahaan hanya sekadar mengambil keuntungan, tanpa memastikan kesejahteraan dan jaminan sosial dari para pekerja (Bahri, 2025).

Keenam, mempekerjakan anak. Dalam dunia kerja, anak-anak kerap menjadi korban eksploitasi. Hal ini pun dikonfirmasi dalam hasil temuan Beta S. Riyani dan D. S. Priyarsono. Temuan mereka menunjukkan bahwa pada tahun 2011, 3,27 % anak memilih untuk bekerja. Dari seluruh anak tersebut, 40 % mengalami eksploitasi. Menurut mereka, problem eksploitasi anak terjadi tatkala mereka dipaksa untuk melakukan pekerjaan berbahaya, bekerja dengan durasi waktu yang tidak proposional, dan melakukan pekerjaan yang berujung pengabaian terhadap hak untuk bersekolah. Selain itu, eksploitasi itu juga terjadi dalam bentuk pemberian upah yang rendah (Iryani & Priyarsono, 2013).

Apabila diselidiki, problem eksploitasi terhadap kaum buruh merepresentasi perihal

kekuasaan. Kekuasaan itu berhubungan dengan jaringan relasi (Foucault, 1995). Dalam keadaan ini, para elite yang memiliki posisi tertinggi memiliki kapasitasnya untuk menjerat kalangan kelas bawah. Kekuasaan itu dimanfaatkan untuk menghegemoni dan menundukkan kaum buruh. Alhasil, mereka seolah-olah dibiarkan untuk tidak berbicara. Tindakan hegemonik semacam itu memperlemah posisi kaum buruh.

Problem eksploitasi terhadap kaum buruh tentu mendatangkan risiko. Tindakan seperti ini membuat kaum buruh hidup dalam kemelaratan. Kesejahteraan mereka menjadi tidak terjamin, kehidupan mereka tidak lagi diperhatikan. Tindakan seperti ini berakibat fatal bagi masa depan kaum pekerja. Mereka akan tetap hidup dalam intimidasi dan selalu diperlakukan tidak adil. Masa depan mereka menjadi tidak jelas. Sebab walaupun bekerja dengan susah payah, mereka masih berada di bawah lingkaran ketertundukan (Bahri, 2025).

Selain itu, eksploitasi buruh meninggalkan jejak luka yang mendalam. Pelbagai represi dalam dunia kerja membuat buruh merasa terbebani. Hal semacam itu mendatangkan trauma dan keterlukaan (Kleden, 2024). Selain itu, tekanan produksi, pengawasan ketat, dan minimnya rasa aman menimbulkan stres berkepanjangan, kecemasan, dan perasaan tidak berdaya. Buruh tidak lagi melihat diri mereka sebagai subjek yang memiliki agensi, melainkan sekadar bagian dari mesin ekonomi yang dapat diganti kapan saja. Dalam bahasa Foucault, tubuh-tubuh pekerja dijinakkan dan didisiplinkan agar patuh pada logika produktivitas yang tidak manusiawi (Foucault, 1995).

Pada tingkat politik, eksploitasi buruh melumpuhkan kemampuan mereka untuk berpartisipasi dalam proses demokrasi. Ketakutan terhadap ancaman pemutusan hubungan kerja membuat banyak buruh enggan berserikat atau memperjuangkan hak-hak mereka. Negara, yang seharusnya menjadi pelindung kepentingan publik, sering kali berpihak pada kepentingan modal melalui kebijakan deregulasi dan fleksibilisasi kerja yang justru memperburuk posisi buruh (Aspinall & Berenschot, 2019). Akibatnya, suara mereka terpinggirkan dan sistem politik berjalan tanpa menghiraukan aspirasi kelompok yang paling rentan. Ketika buruh kehilangan ruang untuk memengaruhi kebijakan, ketidakadilan menjadi bagian permanen dari struktur sosial.

Pandangan ASG tentang Kerja

Gereja memberi perhatian terhadap dunia kerja dengan mengeluarkan Ajaran Sosial Gereja tentang kerja. Ajaran itu dikemukakan dalam ensiklik *Rerum Novarum* dan *Laborem Excersens*, serta dalam surat apostolik *Patris Corde*. Ajaran ini dikeluarkan sebagai bentuk sikap tanggap gereja terhadap tantangan industrialisme dalam masyarakat modern. Berhadapan dengan perkembangan ideologi modern, gereja berupaya membela hak dan martabat kaum pekerja (kaum buruh), serta berupaya menghadirkan kembali diskursus tentang makna kerja (Udu, 2025).

Dalam ajarannya, gereja menyadari bahwa kerja merupakan sesuatu hal yang penting dalam kehidupan manusia. Kerja dianggap sebagai hak dasar bagi siapa pun. Melalui kerja, setiap orang merealisasikan dirinya. Ia menunjukkan kualitas dirinya. Ia mengungkapkan aneka kreativitas dan keutamaan dalam dirinya. Karena itu, gereja menegaskan bahwa semua orang diperintahkan oleh Rasul Paulus untuk menjadikan kerja sebagai suatu kehormatan (1Tes 4:12). Semua orang berhak menunjukkan kualitas dirinya dan mempraktikkan suatu solidaritas bagi dunia (Ef 4:28). Orang-orang beriman mesti melaksanakan kerja mereka seturut gaya Kristus dan menjadikannya sebagai suatu kesempatan bagi kesaksian Kristen, yang mendatangkan rasa hormat “di mata orang luar” (1Tes 4:12). (Komisi Keadilan dan Perdamaian, 2009)

Pandangan demikian tentu beralasan. *Pertama*, dalam Perjanjian Lama dikisahkan perihal Allah sebagai Pencipta (bdk. Kej 2:2; Ayb 38-41; Mzm 104; Mzm 14) yang membentuk manusia seturut citra-Nya dan mengundang manusia untuk mengolah tanah (bdk. Kej 2:5-6) serta mengusahakan dan memelihara taman Eden. Manusia dikehendaki untuk bergiat. Ia diciptakan untuk rajin bekerja dan berkarya (Bertens, 2006). Dengan itu, kerja adalah hakikat dasar manusia sebagai ciptaan Allah (Harrison, 1979).

Kepada manusia pertama Allah mempercayakan tugas untuk menaklukkan bumi dan berkuasa atas semua makhluk hidup (bdk. Kej 1:28). Dengan demikian, manusia diberi mandat bekerja dan memanfaatkan segala sesuatu yang berada di bumi (Banga & Roragabar, 2022). Namun kekuasaan yang dilaksanakan manusia atas semua makhluk hidup tidaklah bersifat lalim. Namun Allah menghendaki agar manusia “mengusahakan dan memelihara” (Kej 2:15) harta benda yang telah diciptakan Allah. Mengusahakan bumi berarti tidak membiarkan dan menelantarkannya; menaklukkannya berarti memeliharanya (Komisi Keadilan dan Perdamaian, 2009).

Kedua, dalam Perjanjian Baru, Yesus menunjukkan rasa cintaNya terhadap kerja. Ia sendiri setelah “menjadi sama seperti kita dalam segala-galanya, mengabdikan sebagian besar tahun-tahun membantu ayahNya bekerja di bengkel Yusuf (bdk. Mat 13:55; Mrk 6:3). (Komisi Keadilan dan Perdamaian, 2009) Kisah ini memberi pelajaran yang berharga bahwa setiap orang mesti menunjukkan kualitas dirinya dengan mencintai dunia kerja. Setiap pekerjaan mesti dihargai, bahkan untuk segala yang dianggap hina (Limiatu Baitanu, 41 C.E.) Karena rasa cinta terhadap pekerjaan inilah, Yesus mencela perilaku hamba yang tidak berguna, yang menyembunyikan talentanya di dalam tanah (bdk. Mat 25:14-30) dan memuji hamba yang setia lagi bijaksana yang didapati sang Tuan sedang melakukan tugas yang telah dipercayakan kepadanya (bdk. Mat 24:46). Sikap ini memberi makna yang jelas bahwa setiap orang berhak untuk bekerja. Ia tidak boleh menyembunyikan kemampuannya. Walaupun demikian, Yesus menyadari bahwa kerja mesti diarahkan kepada hal baik. Ia mengajarkan agar manusia jangan diperbudak oleh kerja. Sebelum segala sesuatu yang lain, ia mesti peduli dengan jiwanya; memperoleh seluruh dunia bukanlah tujuan hidupnya (bdk. Mrk 8:36) (Komisi Keadilan dan Perdamaian, 2009).

Gereja menyadari bahwa kerja memiliki makna, yakni makna objektif dan makna subjektif. Makna objektif mengarah kepada pemahaman bahwa kerja merupakan aktivitas fisik yang melibatkan alat, teknologi, dan sumber daya untuk menghasilkan barang dan menguasai alam. Sementara itu, makna subjektif melihat kerja sebagai ekspresi personalitas manusia. Kerja adalah realisasi diri manusia sebagai makhluk yang rasional, bebas, dan bermartabat. Gereja memandang makna subjektif lebih utama, sebab gereja meyakini martabat kerja tidak ditentukan oleh jenis atau hasil kerjanya, melainkan oleh pelaku kerjanya, yaitu manusia sebagai pribadi (Komisi Keadilan dan Perdamaian, 2009).

Karena kerja dilihat sebagai glorifikasi kemanusiaan, gereja menghendaki agar kerja tidak diobjektifikasi dan dianggap sekadar komoditi atau ladang produksi. Gereja juga memandang kerja jauh lebih unggul di atas modal. Modal, baik dalam bentuk materi, keuangan, maupun sumber daya manusia, hanyalah alat bantu dalam proses produksi, sedang kerja merupakan unsur pertama yang terikat dengan identitas dan martabat manusia.

Selain bermakna objektif dan subjektif, Gereja juga memandang bahwa kerja juga mengandung dimensi sosial. Kerja bertujuan demi memenuhi kebaikan komunal. Melalui kerja, manusia mengekspresikan kontribusinya demi kesejahteraan hidup bersama. Kerja diperlukan untuk membangun dan mendukung keluarga dan sesama, sehingga mereka berhak memiliki harta dan berkontribusi pada kesejahteraan bersama umat manusia (Komisi Keadilan dan Perdamaian, 2009).

Untuk mendukung keluhuran martabat kerja, gereja pun menghendaki beberapa hal berikut. *Pertama*, gereja menghendaki agar negara dan masyarakat sipil hadir sebagai pelopor pengadaban. Di tengah pelbagai masalah ketenagakerjaan, mereka mesti menunjukkan tanggung jawab dengan menciptakan kondisi dan kesempatan kerja yang kondusif. Mereka mesti memberi dukungan pada usaha bisnis dengan menciptakan kondisi yang memastikan adanya peluang kerja, serta mendorong usaha jika masih kurang atau saat masa krisis. *Kedua*, gereja menghendaki pengakuan hak bagi para pekerja. Gereja menegaskan pengakuan tersebut didasarkan pada hakikat manusia dan martabatnya yang transenden. Karena itu, hak-hak yang diakui berupa hak atas upah yang adil, hak untuk beristirahat, hak pengakuan martabat, hak perlindungan dan rasa aman, hak menerima jaminan sosial, dan hak untuk berserikat atau

berkumpul (Komisi Keadilan dan Perdamaian, 2009).

Ketiga, gereja menghendaki agar dunia kerja menciptakan ruang kesetaraan. Dunia kerja harus menjadi ruang yang adil terhadap semua orang. Ia tidak boleh bertindak diskriminatif, dengan mengistimewakan satu pihak dan mensubordinasi pihak lain. Ia harus mengakui perbedaan semua golongan dan memberi keistimewaan bagi perempuan. Seperti halnya yang lain, gereja menghendaki agar perempuan mendapat hak yang sama dalam dunia kerja. Bagi gereja, perempuan mesti dilindungi dan diberi jaminan agar ia bisa bekerja dengan aman (Komisi Keadilan dan Perdamaian, 2009). *Keempat*, gereja menegaskan dunia kerja mesti memperhatikan martabat buruh anak-anak. Anak-anak tidak boleh dilecehkan dengan memperkerjakan mereka sebagai buruh kasar. Mereka tidak boleh dipaksa untuk melakukan pekerjaan berat dalam perusahaan (pabrik). Gereja menghendaki agar dunia kerja tetap memperhatikan kondisi fisik dan kematangan diri dari anak-anak (Komisi Keadilan dan Perdamaian, 2009).

Problem Eksploitasi Kaum Buruh: Tinjauan Berdasarkan ASG

Pembalikan Makna Kerja dan Diseminasi Rasionalitas Neoliberal

Di tengah perkembangan kapitalisme neoliberal, problem eksploitasi mencerminkan mekanisme kekuasaan dalam dunia kerja. Tubuh kaum pekerja dipenjarakan dalam skema kepentingan kekuasaan. Personalitas mereka berada dalam kontrol ketat pemilik kekuasaan. Pikiran dan hati mereka diatur sedemikian rupa. Hasrat dan keinginan mereka diarahkan untuk tunduk pada kekuasaan (Foucault, 1995). Dalam ruang kekuasaan eksploitatif seperti itu, kerja pun mengalami pembalikan makna. Sebagaimana dalam perspektif Ajaran Sosial Gereja, kerja tidak lagi dianggap memiliki makna subjektif, sebagai bentuk ekspresi martabat manusia. Namun kerja direduksi pada makna objektif, pada aktivitas untuk menghasilkan produk semata. Karena itu, dalam kapitalisme eksploitatif semacam ini, tenaga kerja kaum buruh diperlakukan sekadar komoditi. Kaum buruh diperlakukan sekadar instrumen untuk memproduksi. Mereka direduksi sekadar objek untuk menghasilkan (Magnis-Suseno, 2003).

Apa yang memungkinkan kaum buruh harus dieksploitasi? Apa yang memungkinkan kaum buruh kehilangan makna subjektif kerja? Kondisi ini sesungguhnya lahir karena skema perusahaan dirasuki oleh rasionalitas neoliberal. Ini adalah bentuk spesifik dari sebuah nalar (akal) normatif di dalam domain hidup. Cara pandang normatif ini merasuki tubuh perusahaan sehingga ia mengubah institusi tersebut menjadi sangat ekonomis (Brown, 2015). Ketika perusahaan dikendalikan cara pandangan demikian, ia hanya berpikir tentang kalkulasi untung rugi. Ia hanya berpikir tentang nilai dirinya. Semua perilaku menjadi ekonomis. Segala sesuatu diukur, ditimbang, dan dinilai dengan sudut pandangan efisiensi dan keuntungan.

Karena itu, menyitir Jürgen Habermas, dalam keadaan demikian, terjadi mekanisme rasionalitas instrumental. Dalam rasionalitas instrumental seperti ini, keseluruhan diri direduksi pada pencarian kepentingan diri subjek atau perusahaan. Dalam rasionalitas seperti ini, sesama dan dunia sekitar dilihat sebagai objek legitimasi kepentingan perusahaan. Kehadiran kaum pekerja dianggap hanya sekadar sarana maksimalisasi kepentingan subjek. Dengan itu, perusahaan dengan gampang menginstrumentalisasi kaum pekerja. Ia mendominasinya demi keberlangsungan hidup subjek (masyarakat) (Habermas, 1984).

Hal yang sama juga dikemukakan Paus Fransiskus. Baginya, tatkala manusia cenderung menempatkan dirinya sebagai pusat, ia akan memprioritaskan kepentingan dan merelativisasi yang lain. Tatkala manusia diganderungi semangat ekonomis, ia tidak mengakomodasi kehadiran sesama. Ia tidak mengakui kebenaran orang di sekitar. Dengan itu, atas nama kalkulasi ekonomis, orang buta terhadap yang lain, sehingga ia dengan mudah mengeksploitasi kaum pekerja (Paus Fransiskus, 2015).

Karena itu, problem eksploitasi dalam dunia kerja lahir bukan tanpa alasan. Ia lahir karena hasrat kekuasaan kelas atas. Hasrat kekuasaan ekonomis mengarahkan perusahaan untuk cenderung berpikir tentang nilai lebih (*surplus value*). Ia berupaya menekan kaum pekerja

dengan memberi upah yang tidak seimbang. Demi memaksimalkan efisiensi dan produktivitas, para pekerja dituntut untuk bekerja lebih lama dan lebih keras. Para pekerja diobjektifikasi dan diarahkan untuk melakukan apa pun demi menjamin keberlangsungan perusahaan. Karena itu, sebagaimana dikemukakan Paus Yohanes Paulus XII, ini adalah gambaran konkret kesesatan ekonomisme, yakni suatu keadaan yang memandang kerja manusiawi melalui dari sudut tujuan ekonomisnya. (Paus Yohanes Paulus II, 1995) Dalam keadaan ini, mengutip Karl Marx, pemilik perusahaan atas hadir sebagai kelas penindas yang menguasai para pekerja. Mereka menghisap kalangan kelas bawah, lalu menjadikan mereka sebagai objek demi menghadirkan keuntungan (Magnis-Suseno, 2003)

Eksplotasi dan Distorsi Nilai Kemanusiaan

Skema kekuasaan eksploitatif yang dialami kaum buruh sesungguhnya mencerminkan distorsi nilai kemanusiaan. Eksploitasi terhadap mereka tidak sekadar dianggap sebagai krisis dalam dunia kerja. Namun, hal itu sesungguhnya juga mencerminkan krisis martabat kemanusiaan.

Hal ini tentu beralasan. Sebab menurut perspektif Ajaran Sosial Gereja, kerja dianggap sebagai realisasi diri manusia. Ia diklaim sebagai *actus personae* yang mencerminkan pengungkapan keutuhan pribadi manusia. Karena itu, gereja menegaskan bahwa dalam dunia kerja, prinsip martabat manusia menjadi primat utama. Beranjak dari hal ini, gereja meyakini pelbagai tindakan yang mencederai kerja dianggap sebagai penyimpangan. Apabila kerja direduksi pada pemenuhan materi semata, maka itu adalah tanda bahaya dalam dunia kerja. (Komisi Keadilan dan Perdamaian, 2009)

Karena itu, tindakan eksploitasi kaum buruh adalah racun kemanusiaan. Dalam keadaan demikian, buruh tidak dianggap sebagai pekerja yang memiliki martabat dan harga diri. Oleh karena tindakan eksploitatif demikian, ia tidak lagi diakui sebagai *imago dei*, insan yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Ia tidak dianggap sebagai hasil ciptaan Tuhan yang diberi kemampuan untuk merealisasikan dirinya melalui usaha dan karyanya. Malahan, melalui eksploitasi, manusia diperalat demi tujuan yang asing dari dirinya sendiri. Ia dijadikan sarana untuk memenuhi proyek-proyek ekonomi.

Ketika ia direduksi sebagai sarana, kaum buruh sesungguhnya tidak mampu mengembangkan dirinya. Tatkala martabat dirinya terluka, ia tidak lagi bertumbuh dalam kemandiriannya. Mengutip Erick Fromm, dalam keadaan demikian kaum buruh tidak lagi mengembangkan *to be* (modus menjadi) yang identik dengan keutamaan, kebebasan, tumbuh, mengalir ke luar, mencintai, bergairah, maupun memberi (Fromm, 1987) Ia justru terpenjara dalam corak kekuasaan hegemonik yang membuat dia gagal mengembangkan martabat dan kemanusiaannya. Buruh kehilangan kapasitas komunikatif karena dunia sistem pasar dan korporasi. Ia bukan lagi subjek bermartabat, melainkan sebatas menjadi komponen yang diganti kapan saja.

Dalam keadaan demikian, kaum buruh direduksi sebagai kaum terbuang. Ia dianggap sebagai barang, yang layak untuk dibuang (Paus Fransiskus, 2013). Dalam keadaan ini, ia tidak saja dikucilkan. Namun, dalam luka kemanusiaannya, kaum buruh dianggap sebagai yang lain. Yang lain itu adalah objek yang seolah-olah layak ditindas. Ia diposisikan sebagai objek yang layak dijarah (Baghi, 2012). Dengan itu, hampir pasti, manusia menutup mata untuk mendengar jeritan kaum pekerja. Ia abai terhadap segala ratap tangis dan keluhan mereka.

Karena itu, inilah gambaran konkret relativisme praktis dalam dunia kerja. Tatkala manusia terjatuh dalam berhala baru di dunia ekonomi, seperti kata Paus Fransiskus, ia menganggap kehadiran sesamanya tidak penting. Dalam semangat pemujaan itu, penguasa gampang melukai sesamanya. Mata hati mereka buta, hingga mereka tega mengeksploitasi kaum lemah (Paus Fransiskus, 2013)

Karena itulah, dalam keadaan relativisme praktis seperti ini, penguasa enggan mengakui hak dasar kaum buruh. Mereka enggan memberi jaminan sosial bagi kaum pekerja. Mereka sulit memberikan upah yang layak. Mereka juga cenderung mengeksploitasi tubuh wanita, dan

dengan gampang memperkerjakan anak secara paksa.

Menghidupi Tatanan yang Adil

Berhadapan dengan kondisi demikian, gereja sesungguhnya menghendaki agar masyarakat mesti menghidupi tatanan sosial yang adil. Ajaran Sosial Gereja menegaskan bahwa tatanan sosial yang adil itu dibangun di atas prinsip pengakuan martabat manusia. Gereja meyakini hanya melalui pengakuan demikianlah, dunia akan menciptakan masyarakat yang adil (Komisi Keadilan dan Perdamaian, 2009).

Masyarakat yang adil dapat tercapai mengandaikan negara menunjukkan corak demokratis. Negara demokratis dibangun atas dasar kesadaran bahwa insitusi politik tersebut dibangun untuk berkiblat pada kepentingan rakyat. Ia mesti hadir untuk merangkul kelompok-kelompok rentan dan mereka yang tidak diperhatikan. Dengan itu, negara demokratis sungguh hadir bagi *demos*, dan bukan mengabdikan kepada kalangan elite (Budiardjo, 2003).

Karena itu, untuk mencapai hal demikian, gereja menghendaki agar negara menunjukkan tanggung jawab etis. Di tengah problem eksploitasi, negara mesti hadir sebagai institusi yang menjamin terciptanya rasa aman bagi kaum buruh. Negara mesti menjamin agar perusahaan sanggup memenuhi standar kemanusiaan dalam dunia kerja. Negara harus mesti memastikan agar dunia kerja sungguh memaknai dimensi subjektif dari kerja, sehingga dengan itu dapat dipastikan bahwa kaum pekerja tidak menjadi objek kepentingan Perusahaan (Komisi Keadilan dan Perdamaian, 2009)

Seruan Ajaran Sosial Gereja untuk menghidupi tatanan sosial yang adil ini perlu diterjemahkan secara operasional. Dalam konteks Indonesia, tatanan yang adil menuntut peran aktif negara dalam memastikan implementasi regulasi ketenagakerjaan, bukan sekadar perumusan normatif. Pengawasan ketenagakerjaan perlu diperkuat, mekanisme pengaduan buruh dipermudah, dan sanksi terhadap pelanggaran hak buruh ditegakkan secara konsisten. Di Indonesia, opsi demikian memang sudah dilakukan. Keberpihakan negara terhadap kaum buruh dibuktikan melalui pemberlakuan beberapa peraturan sebagaimana dikemukakan dalam Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Namun, di tengah problem eksploitasi saat ini, negara mesti meradikalisasi tanggung jawab keberpihakannya. Negara harus memastikan agar kebijakan dan peraturan yang sudah digaungkan sungguh berkiblat pada kemanusiaan dan pemulihan hak kaum pekerja.

Guna mewujudkan terciptanya tatanan sosial yang adil tersebut, penting diupayakan agar kaum buruh memperkuat solidaritas. Di tengah problem eksploitasi dalam dunia kerja, kaum buruh harus menerapkan solidaritas dengan cara baru. Solidaritas itu harus dibangun di atas fondasi yang kuat dan kokoh (Komisi Keadilan dan Perdamaian, 2009). Bagaimana solidaritas itu dibangun?

Solidaritas itu sesungguhnya dapat dibangun mengandaikan kaum buruh harus terkondisi dalam logika persamaan. Menurut Ernesto Laclau, sebagaimana dikemukakan Manuel Anselmi, logika persamaan berhubungan kesadaran akan ketiadaan pemenuhan tuntutan (*demand*) masyarakat. Tuntutan ini disadari sebagai kepentingan kolektif yang tidak terpenuhi secara tuntas (Anselmi, 2018). Karena itu, dalam keadaan ini, seluruh kaum buruh mesti merasa senasib. Mereka harus hidup dalam kesadaran akan penderitaan yang sama. Tatkala mereka berada dalam kesadaran yang sama, kaum buruh mesti mengidentifikasikan diri ke dalam penanda (*signifier*) atau identitas yang sama. Mereka mesti bersatu dan membentuk satu identitas yang satu, utuh, dan tangguh. Mereka harus memposisikan diri sebagai kaum buruh yang ditindas. Mereka harus hidup dalam rasa persatuan sebagai anggota kelas yang dikucilkan (Peruzzotti, 2018).

Tatkala membentuk solidaritas dalam kesatuan identitas yang kuat, kaum buruh harus mampu mengkonstruksi musuh bersama (*common enemy*). Musuh mereka adalah kalangan kelas atas yang memberlakukan kebijakan yang tidak adil. Musuh mereka adalah tindakan para elite yang mengeksploitasi kemanusiaan kaum pekerja. Karena itu, tindakan seperti itu mesti dilawan. Kaum buruh harus hidup dalam solidaritas yang sama dan berani menuntut hak yang

sama.

Selain menekankan solidaritas kaum buruh, gereja juga menghendaki agar dunia ataupun setiap orang menghidupi kesadaran akan universalitas relasi tiap orang. Dunia harus menyadari akan keluhur martabat setiap insan. Masing-masing individu harus mengakui prinsip kemanusiaan yang melekat dalam diri setiap orang (Komisi Keadilan dan Perdamaian, 2009) Karena itu di tengah problem eksploitasi kaum buruh, dunia juga diundang untuk memiliki cita rasa kemanusiaan yang sama. Setiap orang harus mengambil bagian dalam usaha menegakkan prinsip keadilan dan kemanusiaan. Setiap orang harus terlibat membela dan menyeruhkan hak kaum pekerja yang dieksploitasi.

Mengembangkan Karya Diakonia bagi Kaum Buruh

Berhadapan dengan realitas di atas, bagi penulis, Gereja mesti mengembangkan karya pastoral diakonia bagi kaum buruh. Diakonia dipahami sebagai bentuk karya pastoral pelayanan dan pengabdian yang berkiblat pada orang kecil dan menderita. Melalui pelayanan seperti itu, Gereja menunjukkan keberpihakan terhadap mereka. Gereja menunjukkan cinta dan penghormatan kepada kaum buruh (Gaguk, 2025).

Karya diakonia ini dimulai dari kesediaan Gereja untuk menegaskan kembali jati dirinya sebagai Gereja yang sinodal. Gereja yang sinodal berarti gereja yang berjalan bersama, yang mendengarkan jeritan umat, dan yang membuka ruang bagi dialog serta partisipasi semua pihak (Komisi Teologi Internasional, 2018) Dalam konteks dunia kerja, sinodalitas mengandaikan keterlibatan aktif gereja dalam pergulatan kaum buruh. Gereja tidak boleh hadir sebagai penonton yang berjarak, tetapi sebagai sahabat seperjalanan yang turut menanggung luka-luka sosial mereka. Gereja yang sinodal adalah Gereja yang menolak elitisasi dan mengakui kehadiran Allah dalam setiap penderitaan manusia, termasuk dalam jeritan kaum pekerja yang tertindas oleh sistem ekonomi yang tidak manusiawi.

Dalam semangat itu, gereja dipanggil untuk menghidupi *option for the poor*, yakni pilihan istimewa bagi kaum miskin, tertindas, dan mereka yang menjadi korban sistem ekonomi yang tidak adil (Gutierrez, 1988) Kaum buruh yang ditindas dan dieksploitasi merupakan kelompok yang paling nyata menanggung akibat dari ketimpangan struktural. Karena itu, keberpihakan Gereja pada mereka bukan sekadar pilihan moral, melainkan konsekuensi iman. Gereja mesti memihak pada kaum buruh sebagaimana Kristus berpihak pada mereka yang miskin dan lemah. Pilihan istimewa bagi kaum buruh menuntut Gereja untuk berani bersuara lantang, menegur praktik-praktik ekonomi yang menindas, dan mengingatkan para pemegang kekuasaan agar menghormati martabat setiap pekerja.

Lebih jauh, gerakan diakoni Gereja diarahkan pada upaya konkret membangun tatanan sosial yang adil dan manusiawi. Gereja harus mampu menata kembali orientasi pastoralnya agar tidak hanya berhenti pada tataran spiritual, tetapi juga menyentuh dimensi sosial-ekonomi umat. Dalam konteks ini, pastoral sosial perlu menjadi poros utama dalam pelayanan Gereja. Melalui komisi-komisi pastoral, lembaga karitatif, dan komunitas basis, Gereja mesti hadir memperjuangkan keadilan upah, kesejahteraan keluarga buruh, serta perlindungan terhadap perempuan dan anak-anak di dunia kerja. Pastoral semacam ini menandakan kehadiran Gereja yang tidak hanya berbicara tentang cinta kasih, tetapi juga mewujudkan cinta kasih itu dalam perjuangan sosial yang konkret.

Selain itu, gerakan diakonia ini juga harus mengacu pada usaha Gereja dalam mengembangkan pelayanan advokatif yang berpihak kepada kaum pekerja. Gereja mesti berani mengambil peran sebagai *advocate of justice*, yang membela mereka yang tidak bersuara. Advokasi ini dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti pendampingan hukum bagi buruh yang mengalami pelanggaran hak, mediasi dalam konflik ketenagakerjaan, maupun keterlibatan dalam penyusunan kebijakan publik yang menjamin keadilan sosial. Gereja juga perlu mengembangkan program pelatihan bagi kaum pekerja, terutama dalam bidang kesadaran hukum, pengelolaan ekonomi keluarga, dan penguatan kapasitas diri. Upaya-upaya seperti ini akan menolong kaum buruh untuk keluar dari ketergantungan struktural dan memperoleh daya

tawar yang lebih adil di hadapan pemilik modal.

Di sisi lain, Gereja juga mesti menjadi teladan bagi dunia dalam menghormati kaum pekerja. Keteladanan ini diwujudkan melalui praktik internal Gereja sendiri, yakni dengan memastikan bahwa para pegawai dan pekerja di lembaga-lembaga Gereja memperoleh hak kerja yang layak, mendapatkan upah yang manusiawi, serta bekerja dalam lingkungan yang aman dan bermartabat. Gereja tidak boleh jatuh dalam kontradiksi moral antara pewartaan dan praktik; ia harus menjadi model institusi yang menegakkan martabat kerja dan memperlakukan setiap pekerja sebagai sesama yang setara di hadapan Allah. Dengan memberi teladan ini, Gereja menegaskan bahwa keadilan sosial bukan sekadar ajaran, tetapi praksis iman yang nyata.

Di tengah dunia yang dikuasai oleh logika ekonomisme, Gereja pun perlu terus menumbuhkan sikap profetis. Seruan profetis Gereja mesti menjadi tanda bahwa iman Kristen tidak dapat dipisahkan dari perjuangan kemanusiaan. Gereja dipanggil untuk mengkritisi sistem yang menindas, membela martabat kaum lemah, serta menyerukan pertobatan sosial bagi mereka yang hidup dalam kerakusan dan ketidakpedulian. Seruan profetis ini tidak hanya diwartakan melalui mimbar, tetapi juga diwujudkan dalam aksi sosial yang membela hak-hak kaum pekerja, memperjuangkan keadilan sosial, dan menegaskan kembali bahwa setiap manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah.

IV. SIMPULAN

Eksplotasi terhadap kaum buruh merupakan salah satu wajah nyata dari ketimpangan struktural dan krisis kemanusiaan yang menandai zaman modern. Dalam konteks demikian, Ajaran Sosial Gereja tampil sebagai sumber moral yang menegaskan kembali nilai kerja sebagai panggilan dan partisipasi manusia dalam karya penciptaan Allah. Gereja mengingatkan bahwa kerja bukan sekadar alat produksi, melainkan ungkapan martabat manusia sebagai citra Allah. Karena itu, segala bentuk eksploitasi terhadap pekerja merupakan penyangkalan terhadap hakikat manusia dan penistaan terhadap karya Allah sendiri.

Melalui refleksi teologis ini, jelas bahwa gereja tidak dapat bersikap netral. Gereja mesti mengambil posisi berpihak, bersuara profetis, dan bertindak konkret demi keadilan bagi kaum pekerja. Berhadapan dengan kenyataan ini, Gereja menuntut agar negara menghidupi tatanan sosial yang adil yang dibangun di atas fondasi demokrasi dan penghargaan martabat manusia. Selain itu, penting agar Gereja mengupayakan gerakan pastoral diakonia. Upaya pastoral gereja ini harus diarahkan pada pembelaan martabat manusia, promosi keadilan sosial, dan pembangunan solidaritas sejati. Dengan menghidupi semangat sinodalitas, *option for the poor*, serta komitmen advokasi dan pendampingan bagi kaum buruh, gereja menjadi saksi nyata dari kasih Allah yang memulihkan martabat setiap manusia. Dengan demikian, gereja bukan hanya menjadi pewarta sabda, tetapi juga pelaku keadilan yang menghadirkan tanda-tanda Kerajaan Allah di tengah dunia yang masih diliputi oleh eksploitasi dan penderitaan.

Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini merekomendasikan beberapa langkah konkret bagi praksis pastoral Gereja. *Pertama*, Gereja perlu mengembangkan karya diakonia transformatif yang tidak berhenti pada bantuan karitatif, tetapi mencakup pendampingan hukum, pendidikan kesadaran hak-hak buruh, dan penguatan solidaritas di tingkat komunitas basis. *Kedua*, Gereja perlu memperkuat jejaring dengan organisasi masyarakat sipil, serikat buruh, dan lembaga negara untuk terlibat aktif dalam advokasi kebijakan ketenagakerjaan yang berkeadilan. *Ketiga*, isu keadilan kerja dan martabat buruh perlu diintegrasikan secara sistematis dalam katekese sosial, pendidikan iman, dan pembinaan pastoral agar umat memiliki kesadaran kritis terhadap struktur ketidakadilan dalam dunia kerja.

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, T. D., Musahwi, & Farah, N. (2024). Eksploitasi Buruh Perempuan pada Perusahaan Tekstil di Brebes. *EQUALITA: JURNAL STUDI GENDER DAN ANAK*, VI(2), 147–162. <https://www.syekh Nurjati.ac.id/jurnal/index.php/equalita/index>.
- Anselmi, M. (2018). *Populisme An Introduction*. Routledge.
- Aspinall, E., & Berenschot, W. (2019). *Democracy for Sale: Elections, Clientelism, and The State in Indonesia*. Cornell University Press.
- Baghi, F. (2012). *Alteritas, Hospitalitas, Persahabatan (Etika Politik dan Postmodernisme)*. Ledalero.
- Bahri, M. Z. (2025). Tantangan Perlindungan Pekerja. *Kompas*, 3 Agustus 2025.
- Beck, U. (1992). *Risk Society: Towards a New Modernity*. Sage Publications.
- Bertens, K. (2006). *Etika Bisnis Kristen*. Unit Publikasi dan Informasi.
- Berthin Samuati Banga dan Yeni Irawati Roragabar. (2022). Budaya Kerja Dalam Perspektif Kristen Dan Implementasinya Dalam Realisasi Dana Otonomi Khusus Di Papua. *Jurnal Teologi Kristen*, 4(2), 215. <https://doi.org/10.35909/visiodei.v4i2.355>
- Beta S. Iryani dan D. S. Priyarsono. (2013). Eksploitasi terhadap Anak yang Bekerja di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan Indonesia*, 13(2), 179. <https://doi.org/10.7454/jepi.v13i2.1336>
- Brown, W. (2015). *Undoing the Demos: Neoliberalism's Stealth Revolution*. Zone Books.
- Budiardjo, M. (2003). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Gramedia Pustaka Utama.
- Dwiyantoi, F. (2014). Pelecehan Seksual pada Perempuan di Tempat Kerja (Studi Kasus Kantor Satpol PP Provinsi DKI Jakarta). *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 10(1), 30.
- Foucault, M. (1995). *Discipline and Punish: The Birth of the Prison*. Vintage Books.
- Fromm, E. (1987). *Memiliki dan Menjadi: Tentang Dua Modus Eksistensi*. LP3ES.
- Gaguk, B. (2025). Diakonia: Tanda Harapan dan Solidaritas Gereja terhadap Dunia. In M. Chen & T. Julivadistanto (Eds.), *Pastoral Transformatif-Berjejaring* (pp. 38–41). Obor.
- Gutierrez, G. (1988). *A Theology of Liberation*. Orbis Books.
- Habermas, J. (1984). *The Theory of Communication: Reason and Rationalization of Society*. Beacon Press Book.
- Harrison, E. F. (1979). *Baker's Dictionary of Theology*. Baker Book House.
- Herbawono, A. (2023). Ham dalam Perspektif Kriminologi: Eksploitasi Buruh sebagai Bentuk Perbudakan Modern. *Jurnal Syntax Idea*, 5(12), 2374. <https://doi.org?10.46799/syntax-idea.v5i12.2631>
- Kleden, P. B. (2024). *Woundedness and Solidarity: Toward a Compassion-Based Politics*.
- Komisi Keadilan dan Perdamaian. (2009). *Kompendium Ajaran Sosial Gereja*. Ledalero.
- Komisi Teologi Internasional. (2018). *Sinodalitas dalam Kehidupan dan Misi Gereja*. Departemen Dokumentasi dan Penerangan KWI.
- Konsili Vatikan II. (2013). *Dokumen Konsili Vatikan II* (Cetakan XX). Kanisius.
- Labour Market Exploitation*. (2025). <https://working-right.hu/en/labour-exploitation/#:~:text=What does it mean?,negative effects on the worker>
- Limiatu Baitanu, Y. (41 C.E.). Orang Rajin dan Kemalasan Menurut Amsal 12:24 sebagai Prinsip Kerja Bagi Para Pekerja Kristen Masa Kini. *Jurnal Teologi Injili*, 3(1), 41. <https://doi.org/10.55626/jti.v3i1.50>
- Magnis-Suseno, F. (2003). *Pemikiran Karl Marx: dari Sosialisme Utopis ke Perselisihan Revisionisme*. PT Gramedia Pustaka.
- Paus Fransiskus. (2013). *Evangelis Gaudium*. Departemen Dokumentasi dan Penerangan KWI.
- Paus Fransiskus. (2015). Seri-Dokumen-Gerejawi-No-98-LAUDATO-SI-1. *Ensiklik Paus*

Fransiskus, 1–161.

Paus Yohanes Paulus II. (1995). *Laborem Exercens*. Departemen Dokumentasi dan Penerangan KWI.

Peruzzotti, E. (2018). Laclau's Theory of Populism: A Critical Review. In Carlos De La Torre (Ed.), *Routledge Handbook of Global Populism* (p. 36). Routledge.

Purwanti, A. (2025). Hari Buruh dan Rapuhnya Dunia Ketenagakerjaan. *Kompas*.

Sarina, O., & M. R. S. Ahmad. (2021). Diskriminasi Gender terhadap Perempuan Pekerja di Kawasan Industri Makassar. *Pinisi Journal Sociology Education Review*, 1(2), 64–71. <https://doi.org/10.26868/pjser.v1i2.21166>

Suharyanto, H., & Tangdialla, L. (2004). *Kaum Buruh, Buah Hati Gereja: Aktualisasi Ajaran Sosial Gereja dalam Perburuhan*. Kanisius.

Udu, G. M. M. (2025). Relevansi Rerum Novarum bagi Kaum Buruh Indonesia. *Katolikana*. <https://www.katolikana.com/amp/2025/05/29/relevansi-ensiklik-rerum-novarum-bagi-kaum-buruh-indonesia>,

Vrousalis, N. (2013). Exploitation, Vulnerability, and Social Domination. *Philosophy and Public Affairs*, 41(2), 135–139. <https://doi.org/10.1111/papa.12013>